



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diserahkan ke operator untuk di cetak Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com